



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JLN. JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU - 85613

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : Pend. 422/534/DISPENPORA/TTU/2017

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Emanuel Anunu**
Nip : 19581231 198703 1 213
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Timor Tengah Utara.

Memperhatikan :

1. Proposal Operasional pendirian sekolah SDN Sontoi oleh ketua komite dan para guru pendiri sekolah Nomor: 01/SDN.SONTOI/VIII/TTU/2002 tanggal 13 Agustus 2002
2. Kajian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: Pend.422/534/DISPENPORA/TTU/2017 tanggal 5 September 2017.
3. Kelengkapan data SDN Sontoi Nomor: 01/SDN.SONTOI/VIII/TTU/2002 tanggal 13 Agustus 2002

Berdasarkan point 1 sampai dengan 3 maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ini menyatakan bahwa SDN Sontoi telah memenuhi syarat dan di beri wewenang untuk melaksanakan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan proses belajar mengajar yang sejak tanggal 13 Agustus 2002 sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak pemerintah akan menerbitkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang "Ijin Operasional Sekolah; Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar sejak tanggal penetapan diatas.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 05 September 2017
Kepala DISPENPORA Kabupaten TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19581231 198703 1 213



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. RAJAKI KACIMAT - TELP. (0880) 3000, Fax. (0880) 3000
KOTAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 270/022/2023/PM/TP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.157 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permenologi No.32 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
8. Permenekid No.20 Tahun 2017 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permenekid Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permenekid No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penerimaan Mutu Pendidikan;
11. Permenekid No.17 tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Diklat, Baru pada Tahun: Kunak-karak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rancangan di Bidang Perizinan dan Negeri Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 215/KSP/REG/2023 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Perintah yang Berkekuatan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Nama Sekolah | SD NISORI AONTOL |
| • Alamat Sekolah | Sorot, RT 009/RW 003, Desa Onono,
Kecamatan Ekensi Tengah - Kab. TTU |
| • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 00300001 |
| • Jenis Sekolah | Sekolah Nasional |
| • Status Sekolah | Negeri |
| • Nama Kepala Sekolah | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara |
| • Berlaku Sampai | 28 September 2027 |



Dikurahkan di : Kotamenu

Pada Tanggal : 28 September 2023

Dr. WURATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

KESEKUTUPAN KIR. 1.1
NIP. 19730113 199903 1 011